



PUTUSAN

Nomor 2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX (alm), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 002

Rw. 004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 7

Rw. 008, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 9 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 298/25/V/2003.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama ikut Pemohon di Desa XXXXX XXXXX selama 8 tahun kemudian keduanya tinggal bersama di rumah bersama di dusun XXXXX selama 3 tahun namun sejak akhir 2013 antara Pemohon dan Termohon telah tinggal berpisah karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga keduanya telah tinggal berpisah selama 1 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 anak bernama:

- XXXXX, 9 tahun ikut Termohon
- XXXXX, 2 bulan ikut Termohon

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai awal tahun 2011 karena setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan.

4. Bahwa perselisihan disebabkan karena
 - Termohon berani pada Pemohon, jika dinasehati Termohon selalu membantah bahkan bicara kasar yang tidak pantas diucapkan istri pada suaminya

Hal 2 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pergi tanpa pamit dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon pernah mengetahui bahwa laki-laki tersebut bernama XXXXX orang XXXXX
 - Selama Termohon berhubungan dengan laki-laki lain menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocan terjadi pada akhir 2013 kemudian keduanya tinggal berpisah Pemohon pulang kerumah orang tuanya di dusun XXXXX dan Termohon tetap tinggal dirumah bersama di dusun XXXXX hal tersebut berlangsung selama 1 tahun hingga sekarang.
 6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari jalan keluar kemelut rumah tangganya namun Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi membina hubungan sebagai pasangan suami istri.
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
 9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian.

Hal 3 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikror talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 4 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308102210790002 atas nama Achmat Mafrukhin, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/25/V/2003 tanggal 15 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Hal 5 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 5 Rw. 3 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Di rumah Pemohon lalu dirumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini Mau menceraikan isterinya;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah Termohon yang berhubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon cekcok bahkan pernah saksi berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil dan mereka malah bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 2 Rw. 4 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Saksi tetangga Pemohon;

Hal 6 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Di rumah Pemohon lalu di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini Mau menceraikan isterinya;
- Bahwa penyebabnya Pemohon dan Termohon sering tengkar masalah Termohon yang berani terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tengkar mereka tengkar dirumah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 15 Mei 2003 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 298/25/V/2003, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX XXXXX selama 8 tahun kemudian keduanya tinggal bersama di rumah bersama di dusun XXXXX selama 3 tahun dan dikaruniai 2 anak bernama XXXXX, 9 tahun ikut Termohon dan XXXXX, 2 bulan ikut Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah terus menerus terjadi

Hal 9 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Termohon berani pada Pemohon, jika dinasehati Termohon selalu membantah bahkan bicara kasar yang tidak pantas diucapkan istri pada suaminya, Termohon sering pergi tanpa pamit dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXX orang XXXXX.

- Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada akhir 2013 Pemohon pulang kerumah orang tuanya di dusun XXXXX dan Termohon tetap tinggal dirumah bersama di dusun XXXXX.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 1 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR , maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعد راحضاره لتواريه او تعززه جا زا سماع الدعوي والحكم عليه

Hal 10 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ;”Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan , maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya “

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal 11 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Hal 12 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.241.000,-

Hal 13 dari 13 hal.put.no.2407/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)